



SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Abdul Hafiz

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Email: parakuban@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang sejarah Pendidikan Inklusif dan sampai sejauh mana perkembangan pendidikan inklusif ini diterapkan oleh setiap daerah di masing-masing provinsi di Indonesia. Pendidikan inklusif menjadi alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik namun masih dapat mengikuti materi yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Banyak diantara mereka yang bersekolah di sekolah umum dapat mengikuti pembelajaran dan bahkan mampu mengalahkan anak-anak yang tumbuh dengan fisik yang utuh dari materi yang diujikan kepada mereka. Dengan bergabungnya mereka di sekolah umum memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan anak yang tumbuh dengan normal untuk membantu perkembangan emosional anak tersebut agar tidak menjadi anak yang minder, dan bahkan menganggap diri mereka sama dengan anak yang lain. Hal inilah yang mendasari pendidikan inklusif diselenggarakan.

Kata kunci: sejarah, pendidikan inklusif.

Pendahuluan

1. Latar belakang masalah

Pendidikan inklusif menjadi alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik namun masih dapat mengikuti materi yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Banyak diantara mereka yang bersekolah di sekolah umum dapat mengikuti pembelajaran dan bahkan mampu mengalahkan anak-anak yang tumbuh dengan fisik yang utuh dari materi yang diujikan kepada mereka. Dengan bergabungnya mereka di sekolah reguler (non SLB) memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan anak yang tumbuh dengan normal untuk membantu perkembangan emosional anak tersebut agar tidak menjadi anak yang minder, dan bahkan menganggap diri mereka sama dengan anak yang lain. Hal inilah yang mendasari pendidikan inklusif diselenggarakan.

Bergabungnya anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal di sekolah reguler menggunakan 3 model, diantaranya; mainstream, integrasi, dan inklusi. (Direktorat PKLK, 2014:10) Model mainstream dilakukan terhadap anak-anak yang tidak mengalami sakit yang berdampak kepada pengurangan kemampuan kognitifnya, seperti anak-anak yang memiliki kecacatan sensori menggunakan alat bantu dan anak tuna daksa, kemudian juga kepada anaka-anak yang mengalami sakit asma, epilepsi dan lainnya.

Model integrasi yaitu menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya dalam satu kelas ketika mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti, dan untuk pelajaran akdemis yang tidak bisa mereka ikuti, akan mereka dapatkan di kelas yang berbeda dengan anak-anak normal dengan materi pengganti pula.

Pada model inklusi ini memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada seluruh anak-anak yang memiliki kelainan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan anak normal lainnya dalam satu lingkungan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang mereka miliki.

Dengan hadirnya Pendidikan inklusif yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus ini memberikan ruang kepada mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka baik dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler.

2. Landasan teori

Kata sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti asal-usul (keturunan) silsilah, kejadian dan peristiwa yg benar-benar terjadi pada masa lampau, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kata dinamika artinya gerak (dari dalam); tenaga yg menggerakkan; semangat.

Sementara dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan pendidikan inklusif diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusif ini memberikan akses pendidikan formal di sekolah-sekolah umum seperti; SD, SMP, dan SMA sederajat kepada anak-anak yang memiliki kelainan baik fisik seperti; tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa dan juga kepada anak-anak yang mengalami kelainan secara mental seperti; tunagrahita, tunalaras, autisme, dan lain sebagainya. Begitu juga akses pendidikan inklusif ini juga menerima anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan yang luar biasa dan anak-anak yang memiliki bakat istimewa dari siswa lainnya.

Inklusi adalah suatu sistem ideologi dimana secara bersama-sama tiap-tiap warga sekolah, yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa, dan orang tua menyadari tanggung jawab bersama mendidik semua siswa sedemikian sehingga mereka berkembang secara optimal sesuai potensi mereka (Direktorat PKLK, 2014:9).

Pembahasan

1. Sejarah pendidikan inklusif di Indonesia

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 1954 pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara hukum. Jaminan itu diberikan dalam bentuk sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas yang diakomodir oleh berbagai macam sekolah luar biasa. SLB-A untuk Tuna netra, SLB-B bagi tuna rungu-wicara, SLB-C untuk tuna grahita, SLB-D untuk tuna daksa, SLB-E untuk tuna laras, SLB-G untuk tuna ganda. Jaminan pendidikan itu semakin menguat khususnya semenjak keluarnya program pemerintah tahun 1984 tentang program wajib belajar enam tahun. Imbas dari program tersebut menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah dan menamatkan pendidikan minimal enam tahun. Berbagai program pendukungpun disusun, mulai dari pendirian sekolah baru, paket A, sekolah kecil hingga sekolah terbuka. Perubahan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah luar biasa yang ada, dengan daya tampung yang terbatas maka

pemerintah melebur SLB yang ada menjadi SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Luar Biasa) dan SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).

Pada tanggal 3 Desember 1992 dicanangkan sebagai hari Disabilitas Internasional oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa. Sehingga hampir di seluruh dunia memperingatinya. Disabilitas sendiri merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris *Disability* yang berarti Cacat. Osborne mengungkapkan dalam Mudjito, dkk (2012), mengungkapkan kategori Disabilitas menurut IDEA yang merupakan singkatan dari *The Individual with Disabilities Education Act* dengan:

- a. *with mental Retardation, hearing impairments including deafness, speech or language impairments, visual impairments including blindness, ortopedic impairments, autism, traumatic brain injury, other health impairments, or spescific learning disabilities, and*
- b. *who by reason ther of, need special attention and related service*

Menurut defenisi di atas terlihat bahwa, anak-anak penyandang disabilitas dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama anak-anak yang mengalami masalah segi fisik, psikologis, maupun ketidak-mampuan mengikuti pembelajaran tertentu. Kelompok selanjutnya merupakan anak normal yang tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, namun mereka tidak mendapatkan kesempatan sekolah dikarenakan kondisi tempat tinggalnya yang jauh dari sekolah, berasal dari keluarga miskin, permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya.

Keseriusan pemerintah mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang Pendidikan dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang di dalamnya termaktub hak-hak penyandang disabilitas, yakni dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Selanjutnya melalui surat edaran (Kemendiknas, 2010: 6) Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003: "setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK".

Di samping itu perhatian badan dunia terhadap penyandang Disabilitas juga tidak hanya sebatas peringatan ceremonial semata, tepatnya 13 Desember 2006 dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Menindaklanjuti resolusi tersebut Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Sebenarnya Pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya juga mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan

Di dalam berbagai undang-undang di atas banyak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, namun baru pada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan solusi baru dalam dunia pendidikan. Dimana dalam Permendikbud tersebut ditetapkan tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Lebih lanjut dikatakan dalam Permendikbud ini didefinisikan Pendidikan inklusif adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Lebih lanjut dalam diklasifikasikan peserta didik yang dikategorikan memiliki kelainan dan menambahkan dengan anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diantaranya: a) Tunanetra; b) Tunarungu; c) Tunawicara; d) Tunagrahita; e) Tunadaksa; f) Tunalaras; g) Berkesulitan belajar; h) Lamban belajar; i) Autis; j) Memiliki gangguan motorik; k) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l) Memiliki kelainan lainnya; dan m) Tunaganda.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah-sekolah biasa memberikan dampak secara tidak langsung kepada para penyandang disabilitas, dimana keberadaan anak-anak normal yang berada dilingkungan belajar mereka dapat melupakan sejenak kekurangan yang mereka alami. Begitupun sebaliknya, anak-anak normal yang menjadi teman sekelas mereka menjadi lebih empati, suka menolong, berbagi dan mendahulukan kepentingan teman mereka yang lebih membutuhkan bantuan daripada ego mereka sendiri. Hal ini susah mereka dapatkan ketika mereka hanya bergaul dengan sesama anak normal, terkadang tidak mau mengalah karena mereka sama-sama merasa lebih satu dengan yang lain. Akan tetapi dengan bergaulnya mereka dengan penyandang Disabilitas mereka melihat langsung teori-teori yang dipaparkan oleh Guru mereka tentang budi pekerti yang harus mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Inklusif merupakan jalan bagi anak-anak penyandang Disabilitas dan penyandang ketunaan lainnya untuk dapat menunjukkan eksistensi mereka dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Banyak kita temui anak-anak yang memiliki bakat yang luar biasa dari segi seni, tari, musik, intelegensi, maupun kecakapan *Lifeskill* lainnya. Hal ini bermula dari keinginan yang luar biasa yang mereka miliki, dengan keinginan yang luar biasa tersebut sang anak akan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk melahirkan sebuah karya yang mereka yakini sendiri dan hasilnya pun akan menjadi luar biasa.

Selanjutnya Pemerintah Mengesahkan Konvensi yang telah ditanda tangani tersebut dengan melahirkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Adapun Pokok-Pokok Isi Konvensi tersebut ialah:

a. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

b. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

c. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

d. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

e. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

f. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

2. Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) merilis data bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Lebih lanjut disampaikan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu (blog Kemdikbud, 2017).

Untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia termasuk dengan memberikan Piagam Penghargaan bagi Provinsi dan Kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif. Diantara Provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif diantaranya; Pada tahun 2012 dimulai oleh Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri dengan disusul oleh Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2015 hanya Provinsi Sumatera Utara yang tercatat mendeklarasikan diri. Baru pada tahun 2016 Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang mendeklarasikan penyelenggara pendidikan Inklusif (diolah dari berbagai sumber).

Kita bersyukur dengan provinsi-provinsi yang telah turut serta dalam mensukseskan program nasional ini untuk memberikan akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler dan bergaul dengan anak-anak normal lainnya. Tapi terkadang kita masih menyayangkan 21 Provinsi yang “masih berfikir” untuk mendeklarasikan diri menjadi provinsi penyelenggara pendidikan inklusif sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan anak berkebutuhan khusus sudah sangat mendesak, dengan adanya *Legal Standing* dari masing-masing daerah, maka sekolah-sekolah yang ada di tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan akses, fasilitas, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan Pendidikan Inklusif itu sendiri. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa tidak 100% Provinsi-provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi provinsi penyelenggara Pendidikan Inklusif diamini oleh daerah-daerah tingkat Kabupaten/Kota yang berada di bawah garis komando mereka dengan berbagai alasan termasuk alasan klasik yaitu Hak Otonomi Daerah maupun keterbatasan anggaran. Begitu pula dengan berbagai macam kendala sekolah di

Kabupaten/Kota lain yang berada dibawah provinsi-provinsi yang belum mendeklarasikan diri menjadi provinsi penyelenggara Pendidikan Inklusif, sedangkan mereka telah menyelenggarakan pendidikan inklusif secara mandiri.

Penutup

Akhirnya semoga tulisan ini memberikan pengetahuan bagi praktisi pendidikan akan pentingnya penerapan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler pada masing-masing daerah, agar 82 % anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah dapat mencicipi indahnya pendidikan di negeri ini. Begitu juga kepada sekolah-sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif hendaknya jangan putus asa dengan birokrasi yang ada, akan tetapi tetap berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pusat agar pendidikan anak berkebutuhan khusus tetap terlaksana sebagaimana mestinya..

Daftar Pustaka

- Blog Kemdikbud, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi> Diakses tanggal 15 Agustus 2017.
- Direktorat PKLK, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, Jakarta, Direktorat PKLK, 2014
- Direktoral PSLB, *Profil Pendidikan Inklusif Indonesia*, Jakarta Kemendiknas, 2010.
- Mudjito, dkk, 2012, *Pendidikan Inklusif*, Jakarta, Baduose Media Jakarta.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.